

**PENETAPAN – PANITIA PENILAI ARSIP
NOMOR 14 TAHUN 2025 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS PENGOSONGAN KOTAK SUARA LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPOTO.**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- **DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKAN PENGAWAS
PENGOSONGAN KOTAK SUARA LOGISTIK PEMILIHAN
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 April 2025.

LAMPIRAN : 1 lampiran.